



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*
(ETLE) DALAM MENEGAKKAN TERTIB LALU LINTAS BAGI
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

CALVINAMY NANDA

12070522941

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU

2024



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Calvinamy Nanda

: 12070522941

: Administrasi Negara

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

: Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Dalam Menegakkan Tertib Lalu Lintas Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Di
Kota Pekanbaru

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING

Dr. Mahmuzar, M.Hum
NIP. 19760101 200710 1 003

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M

NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002





Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Tanggal Ujian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Calvinamy Nanda
 : 12070522941
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Implementasi Kebijakan Elctronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
 Dalam Menegakkan Tertib Lalu Lintas Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Di
 Kota Pekanbaru
 : 21 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Astuti Meflinda, SE, M.Si
 NIP. 19720513 200701 2 018

Penguji I
Ikhwani Ratna, SE, M.Si
 NIP. 19830827 201101 2 014

Penguji II
Virna Museliza, M.Si
 NIP. 19660827 202321 2 005

Sekretaris
Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak
 NIP. 19940523 202203 2 004

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Caivinamy HandaNIM : 10070522991Tempat/Tgl. Lahir : Pegayakarta, 16 Mei 2000Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu SosialProdi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam
Menegakkan Tertib Lalu Lintas Bagi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota
Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Mei 2024

at pernyataan



Caivinamy Handa
 NIM : 10070522991

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DALAM MENEGAKKAN TERTIB LALU LINTAS BAGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU

Oleh:

Calvinamy Nanda
NIM.12070522941

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement*(ETLE) dalam Menegakkan Tertib Lalu Lintas bagi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru dan mengidentifikasi faktor penghambat dari penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori model kebijakan implementasi menurut Smith dalam (Manso et al., 2022) yaitu *Idealized Policy* (Kebijakan Ideal), *Target Group* (Kelompok Sasaran Kebijakan), *Implementing Organization* (Organisasi Pelaksana) dan *Environmental factors* (Faktor Lingkungan). Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ¹implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement*(ETLE) dalam Menegakkan Tertib Lalu Lintas bagi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru sudah cukup terimplementasi dengan baik. Hal ini berdasarkan keberhasilan dari indikator *Idealized Policy* (Kebijakan Ideal) diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan pemahaman kepada masyarakat, *Implementing Organization* (Organisasi Pelaksana) dengan adanya tilang ETLE memberikan kemudahan petugas dan masyarakat dan *Environmental factors* (Faktor Lingkungan) terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Kebijakan ETLE. Namun, pada Indikator *Target Group* (Kelompok Sasaran) menunjukkan bahwa kebijakan ETLE belum sepenuhnya berhasil dalam mempengaruhi sasaran kelompok untuk patuh terhadap aturan lalu lintas. ²Dalam implementasinya terdapat faktor penghambat yaitu kurangnya sarana dan prasarana seperti penambahan jumlah kamera ETLE, pihak kepolisian harus lebih gencar lagi dalam sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme tilang ETLE serta budaya masyarakat yang takut dan taat jika ada petugas atau polisi dilapangan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Tilang, *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), Tertib Lalu Lintas.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) POLICY IN ENFORCING ORDERLY TRAFFIC FOR TRAFFIC VIOLATIONS IN PEKANBARU CITY

Oleh:

Calvinamy Nanda
NIM. 12070522941

This research aims to analyze the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Policy in Enforcing Traffic Order for Traffic Violations in Pekanbaru City and identify inhibiting factors in implementing Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). The research used is a qualitative descriptive method with data collection methods. in the form of observation, interviews and documentation. Meanwhile, the indicators used in this research use the theory of implementation policy models according to Smith in (Manso et al., 2022), namely Idealized Policy, Target Group (Policy Target Group), Implementing Organization (Organization). Implementing) and Environmental factors (Environmental Factors). The results of this research can be concluded that ¹the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) policy in enforcing traffic order for traffic violations in Pekanbaru City is quite optimal. This is based on the success of the Idealized Policy indicator; further efforts are needed to ensure understanding to the public, the Implementing Organization (Implementing Organization) with the existence of ETLE tickets makes it easier for officers and the public and Environmental factors (Environmental Factors) there are factors that influence the success of implementation ETLE Policy. However, the Target Group Indicator shows that the ETLE policy has not been completely successful in influencing the target group to comply with traffic rules. ² in its implementation, there are inhibiting factors, namely the lack of facilities and infrastructure, such as increasing the number of ETLE cameras, the police having to be more aggressive in outreach to the community, the lack of public understanding regarding the ETLE ticketing mechanism and the culture of the community being afraid and obedient if there are officers or police in the field.

Keywords: Policy Implementation, speeding ticket, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Orderly Traffic.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis mengucapkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan dan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis. Kemudian sholawat dan salam kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW SAW dengan mengucapkan lafazh *Allahumma shalli „alaa sayyidina Muhammad wa"alaa aali sayyidina Muhammad*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan **judul “Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dalam Menegakkan Tertib Lalu lintas bagi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata (S1) pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih bahwa masih banyak kekurangan serta kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman pada saat penyusunan. Namun dengan adanya pihak-pihak yang mendorong dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis baik langsung ataupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teristimewanya kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Ayahanda tercinta Eka Arianto (alm) dan Ibunda tercinta Rosmayulidar Siregar yang tidak pernah putus doa dan harapan serta motivasi yang tak kenal lelah serta kasih sayangnya yang tiada terkira dalam merawat dan mendidik dalam mewujudkan cita-cita sebagai seorang sarjana dan setiap jeri payah mereka selama ini yang diberikan kepada penulis dapat berguna bagi keluarga dan masa depan. Penulis mempersembahkan skripsi ini khususnya untuk kedua orang tua hebatku serta kedua adikku Dio Rifky Kesuma dewa dan Farrel. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada yth:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau beserta pejabat rektorat lainnya
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau
4. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau
5. Ibu Irdyanti, S.IP, M.A selaku dosen pembimbing Akademis yang telah memberikan arahan serta nasehat kepada penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang banyak memberikan nasehat saran dan ilmu kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak/Ibu Anggota Ditlantas Polda Riau, terkhususnya Bapak Bripka Raendy Thyo,S.H beserta rekan-rekan yang selalu siap untuk meluangkan waktunya dalam memberikan arahan kepada penulis.
9. Ibu Susi Artuti Erda Dewi S.Sos,M.Si yang telah memberikan semangat serta arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini,yang tidak pernah bosan selalu mendengarkan keluhan penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih Bapak/Ibu informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait pertanyaan yang penulis ajukan.
11. Teruntuk teman seperjuangan penulis Yusmi Lestari, Meliza Mutiara Putri, Nurul Fanny Salsabila dan Siti Nurhayati telah menemani penulis semasa kuliah serta memberikan dukungan dan motivasi yang membuat penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
12. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu telah memberikan *support* kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu
 13. Seluruh pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini semoga ALLAH SWT membalas segala amalan dan kebaikan dengan pahala yang melimpah.
 14. Terimakasih untuk kucing peliharaan penulis Flufy dan Abu yang selalu menjadi *mood booster* selama penulis mengerjakan skripsi.
 15. *Last but not least* untuk diri sendiri karena sudah mampu berjuang sampai ditahap ini, dan terimakasih selalu kuat dan bertahan dalam menghadapi situasi apapun pada saat pengerjaan skripsi.

Pekanbaru, Mei 2024

Calvinamy Nanda
Nim.12070522941



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Kebijakan Publik	17
2.1.1 Tahap-tahap Kebijakan Publik	21
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	23
2.3 Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)	31
2.3.1 Pengertian Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)	31
2.3.2 Mekanisme Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)	33
2.4 Perbedaan Tilang Manual dengan Tilang Electronic Traffic Law Enforcement	35
2.5 Pelanggaran Lalu lintas	36
2.6 Penelitian Terdahulu	40
2.7 Definisi Konsep	43
2.8 Pandangan Islam Tentang Kebijakan dan Ketaatan kepada Peraturan	44
2.9 Konsep Operasional	46
2.10 Kerangka Berpikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	48
3.3 Jenis dan Sumber Data	49
3.4 Informan Penelitian	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6 Teknik Analisis Data	51
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	53
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	53
4.2 Sejarah Polda Riau	55
4.3 Sejarah Umum Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).....	62
4.4 Gambaran Umum Ditlantas Polda Riau	64
4.4.1 Visi dan Misi Ditlantas Polda Riau.....	65
4.4.2 Struktur Organisasi	66
4.4.3 Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Ditlantas Polda Riau.....	66
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	70
5.1 Implementasi kebijakan <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) dalam menegakkan tertib lalu lintas bagi pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru.....	70
5.1.1 <i>Idelalizeld Policy</i> (Kebijakan Ideal)	72
5.1.2 <i>Target Group</i> (Kelompok Sasaran Kebijakan).....	81
5.1.3 Implementing Organization (Organisasi Pelaksana)	90
5.1.4 <i>Environmental Factors</i> (Faktor Lingkungan)	102
5.2 Faktor Penghambat Penerapan <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE).....	109
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	115
6.1 Kesimpulan.....	115
6.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN	121



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Lalu Lintas yang Terekam ETLE Kota Pekanbaru....	9
Tabel 1.2 Data Perbandingan Jumlah Pelanggaran Sebelum dan Sesudah di Terapkannya ETLE	10
Tabel 1. 4 Jumlah Biaya Tilang yang Masuk ke Kas Negara.....	10
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Implementasi Kebijakan ETLE .	41
Tabel 2. 2 Konsep Operasional	46
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	50
Tabel 5. 1 Data Jumlah Kecelakaan di Kota Pekanbaru	74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo Ditlantas Polda Riau	64
Gambar 4. 2 Stuktur Organisasi	66
Gambar 5. 1 Kegiatan Grand Launching dan Sosialisasi lapangan Polda Riau.....	76
Gambar 5. 2 Lokasi Titik Electronic Traffic Law Enforcement di Kota Pekanbaru	83
Gambar 5. 3 Informasi Electronic Traffic Law Enforcement	87
Gambar 5. 4 Pemantauan ETLE melalui Back Office	96
Gambar 5. 5 Mekanisme Sistem ETLE.....	97
Gambar 5. 6 Contoh Surat Konfirmasi Tilang ETLE	99
Gambar 5. 8 Masyarakat Menutupi Plat Kendaraan agar Tidak Terdeteksi Kamera ETLE	112



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan raya adalah sarana utama untuk transportasi darat, memungkinkan berbagai kegiatan dan kebutuhan manusia untuk mobilitas hingga mencapai tujuan ekonomi. Dengan demikian, jalan raya berfungsi sebagai penghubung antara kegiatan ekonomi dan pemerataan perekonomian. Mereka memiliki banyak fungsi non-ekonomi, seperti mempertahankan jati diri negara, memungkinkan pertukaran budaya, dan mendorong mobilitas masyarakat. Dibutuhkan lalu lintas yang baik dalam pengelolaan untuk mendukung transportasi darat. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Ruang lalu lintas gerak adalah ruang yang dimaksudkan untuk memudahkan gerak kendaraan, orang, dan atau barang yang terdiri dari jalan dan fasilitas penumpang.

Berdasarkan sumber data dari Badan Statistik Transportasi Darat Tahun 2020 terhitung sebanyak 136,408 Juta dengan pengguna kendaraan bermotor di Indonesia. Tahun 2020 terhitung sebanyak 136,408 Juta dengan pengguna kendaraan bermotor di Indonesia Penambahan kendaraan bermotor ini akan mengakibatkan banyaknya kendaraan yang harus diperhatikan. Permasalahan lalu lintas di jalan raya seperti kemacetan atau terhentinya kendaraan terus meningkat, dan jumlah kecelakaan juga meningkat. Pada 2019, jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 116.411 kasus. Namun, pada tahun 2020, jumlah tersebut turun drastis menjadi 100.028 kasus, menjadi tahun dengan jumlah kecelakaan lalu lintas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terendah di Indonesia. Namun, pada tahun 2021, jumlah kecelakaan lalu lintas kembali meningkat menjadi 103.645 kasus. Pada tahun 2021, 25.266 orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas, 246 miliar uang hilang, dan 10.553 orang luka berat dan 117.913 luka ringan. Sepeda motor adalah penyebab paling umum dari kecelakaan lalu lintas, dengan 73% dari semua kasus (Hafidz,2023).

Permasalahan yang banyak sekali timbul di perkotaan merupakan permasalahan di jalan raya. Contohnya dalam permasalahan pelanggaran lalu lintas. Tingkat pelanggaran lalu lintas di Indonesia sangat tinggi, salah satu wilayah dengan tingkat aktivitas lalu lintas yang tinggi yaitu Kota Pekanbaru. Salah satunya kemacetan, penyebab kemacetan pada Kota Pekanbaru adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Pekanbaru, hal ini dikarenakan Pekanbaru memiliki intensitas kegiatan yang tinggi. Akibatnya semakin pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor di setiap tahunnya membuat menumpuknya jumlah kendaraan di jalanan dan menimbulkan kemacetan yang tidak bisa dihindari. Dilansir dari Goriau.com berdasarkan sensus jumlah penduduk Pekanbaru 2023 berjumlah 1.020.308 jiwa, kendaraan justru lebih banyak. Total kendaraan roda empat atau lebih di Pekanbaru saat ini lebih 800 ribu unit, sementara jumlah kendaraan roda dua lebih 1 juta unit.

Selain itu, peningkatan jumlah kendaraan akan menyebabkan banyak konsekuensi seperti, banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan baik oleh pengendara motor ataupun mobil. Hal ini, polisi bertanggung jawab untuk selalu mengawasi lalu lintas dan menindak pelanggaran. Penindakan yang dikenal sebagai proses tilang yang akan digunakan untuk melakukan penindakan pelanggaran di jalan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tujuan dari proses tilang ini untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas dan mencoba mendisiplinkan serta menertibkan kendaraan di jalan raya.

Pelaksanaan tilang manual yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam beberapa langkah. Mulai dari kejadian, pengemudi dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas, kemudian polisi memberhentikan kendaraan dan menerangkan kepada pengendara dengan sopan tentang pelanggaran tersebut. Setelah itu, polisi memeriksa surat kendaraan bermotor, dan kemudian memberikan blangko pelanggar berwarna biru, yang menunjukkan penetapan sidang di pengadilan. Namun, pelanggaran yang dilakukan di lapangan sering kali berujung pada perjanjian serta damai ditempat, di mana polisi meninggalkan uang denda kepada pelanggar tanpa memberikan surat tilang kepada mereka. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kepolisian melalui sistem tilang manual cenderung menyebabkan masalah profesionalisme. Pelayanan yang akuntabel, responsif, profesional, transparan, mudah, murah, dan cepat juga menjadi sulit karena praktik penilangan yang dilakukan kepolisian. Masyarakat menjadi lebih cerdas dan kritis dalam menuntut haknya. Laporan masyarakat kepada Ombudsman RI menunjukkan bahwa di tahun 2021, Ombudsman menerima 699 laporan untuk Kepolisian, yang merupakan jumlah tertinggi dibandingkan dengan lembaga atau instansi lainnya. Ombudsman juga menyelesaikan 115 laporan.

Selain itu, budaya masyarakat tidak terbiasa mematuhi aturan lalu lintas. Masyarakat hanya mematuhi lalu lintas ketika polisi hanya melakukan razia di jalan dan pengendara motor hanya menggunakan helm ketika ada polisi dan pengendara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hanya menggunakan sabuk pengaman. Oleh karena itu, perlu ada program atau inovasi yang dapat mengatasi masalah ini. Kemudian muncul program baru yang bertujuan untuk menertibkan lalu lintas dan memantau masyarakat melakukannya dengan baik. Ini juga menekankan jumlah pungli dan kekuatan luar biasa yang digunakan polisi untuk menangkap orang yang tidak bersalah di jalan.

Salah satu upaya meningkatkan pelayanan berbasis elektronik, Polisi Republik Indonesia mengembangkan pelayanan tilang dengan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement*. *Electronic Traffic Law Enforcement* atau biasa dikenal dengan tilang elektronik memang secara langsung tidak tercantum pada Undang-Undang namun, terdapat pasal dalam Undang-Undang aturan untuk penindakan pelanggaran di jalan dengan alat elektronik ini diatur dalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 pasal 23 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur juga penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan/atau rekaman peralatan elektronik. (“UU No 22 Th 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” 2009).

ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah pengenalan sistem tilang baru sebagai hasil perkembangan teknologi untuk mendeteksi segala macam pelanggaran lalu lintas dengan sarana elektronik instrumen digital

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

camera CCTV dalam mendukung ketertib-an umum untuk berlalu lintas. 4 Terdapat ketidaktertiban masyarakat dalam berlalu lintas menjadi faktor penyebab terciptanya program ETLE. Ketidaktertiban masyarakat berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat. Program ETLE ini termasuk kedalam 16 Program Prioritas Polri dalam bidang perubahan teknologi Kepolisian modern di era Police 4.0. Berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk mengatasi masalah lalu lintas di Indonesia, Polisi Republik Indonesia akhirnya meluncurkan program Tindakan Lalu Lintas Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement Program* ini bertujuan untuk mengatasi masalah lalu lintas di Indonesia dengan menggunakan teknologi informasi dan perangkat elektronik. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan dan strategi nasional untuk pengembangan pemerintah elektronik melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kementerian Komunikasi dan Informasi (Putri & Nawangsari, 2023). Kebijakan ini diterapkan oleh banyaknya masalah di satu sisi berguna untuk meminimalisir kasus yang terjadi, seperti pungli, damai di tempat, sidang pengadilan, dan akuntabilitas uang denda. Namun, perlu diketahui bahwa *electronic traffic law enforcement* salah satu penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Scribd Library of UIN Suska Riau
Syarif Kasim Riau

Kerja ETLE ini dimulai dengan penggunaan alat teknologi berupa CCTV yang didalamnya berupa Automatic Number Plate Recognition (ANPR) yang berguna menangkap segala bentuk pelanggaran lalu lintas secara otomatis dengan deteksi data pelanggar melalui Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Hasil capture atau potret dari program ETLE dinyatakan sebagai alat bukti petunjuk yang langsung dikirim ke Back Office ETLE, yang seterusnya akan divalidasi oleh tim ETLE. Selanjutnya orang-orang yang dinyatakan memang melakukan pelanggaran kemudian akan dicari datanya melalui Electronic Registration and Identification (ERI). Selanjutnya pihak kepolisian akan membuatkan surat pelanggaran dan akan dikirimkan kepada masing-masing pelanggar, pengiriman surat pelanggaran ini nantinya akan dibantu oleh PT.Pos Indonesia.

Di Indonesia setelah diterapkannya *electronic traffic law enforcement* (ETLE) sebanyak 512.924 pengemudi terekam melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Jumlah itu didapat dari rekaman kamera yang menjadi sistem tilang elektronik atau ETLE. Pengemudi melakukan pelanggaran lebih dari satu pasal berlalu lintas. Polda Riau mencatat dalam setengah hari pemberlakuan tilang elektronik, atau *electronic traffic Law Enforcement* (ETLE) di Pekanbaru sudah ada 1.200 lebih pengemudi yang tertangkap melanggar rambu-rambu lalu lintas. Saat ujicoba hari ini terdapat 1.200 masyarakat Pekanbaru tidak memakai helm. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Riau Kombes Pol Firman Darmansyah melalui PS Kasubdit Gakkum Kompol Irnanda Oktora mengatakan, jumlah pelanggar mulai dari 25 Maret 2021 hingga 14 September 2022, berjumlah 10.115. Jenis pelanggaran terbanyak, yakni tidak menggunakan sabuk keselamatan sebanyak 5.266, tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan helm 3.135."Lalu melanggar APIL sebanyak 1.393, menggunakan handphone saat berkendara 301 dan bonceng tiga sepeda motor sebanyak 4," kata Kopol Irnanda. Ia menuturkan, jumlah pengendara mobil yang melakukan pelanggaran, berjumlah 6.960 dan sepeda motor 3.139.

Dikutip dari laman berita Kompas.com (23 Maret 2021), Polda Riau meresmikan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* atau e-tilang bersamaan dengan 12 Polda lainnya di berbagai kota di Indonesia. Polda Riau jadi salah satu dari 12 Polda yang melaksanakan *Electronic Traffic Law Enforcement* atau tilang elektronik berskala nasional. Titik letak *Electronic Traffic Law Enforcement* di Pekanbaru sendiri telah terpasang empat kamera di empat titik yang berbeda. Keempat titik tersebut yaitu Lampu merah Tugu Zapin, Lampu merah Jalan Imam Munandar depan Alpha Hotel, persimpangan Lampu merah SKA dan Living World serta Lampu merah Tabek Gadang.

Setiap lokasi di mana tingkat pelanggaran dinilai tinggi maka akan dipasang kamera *Electronic Traffic Law Enforcement*. Salah satu sasaran pada *Electronic Traffic Law Enforcement* ini yaitu pengendara di bawah umur, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos lampu merah, berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm SNI, melawan arus, melebihi batas kecepatan, dan melanggar marka serta rambu lalu lintas (Sari, 2022). Selain itu, ETLE di Pekanbaru akan menindak kendaraan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, menggunakan kendaraan yang tidak sesuai peruntukkan, kendaraan yang tidak memiliki TNKB, dan kendaraan yang terlalu besar atau terlalu penuh. Setiap pelanggaran yang terjadi akan otomatis dicatat oleh sistem Pengawasan *Electronic Traffic Law Enforcement*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang terhubung langsung ke ruang *back office* yang diawasi oleh petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan. Setelah itu, petugas akan mengecek kembali dan memvalidasi pelanggaran. Selanjutnya, surat konfirmasi akan dikirim ke alamat pelanggar melalui kantor pos. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir secara otomatis jika pelanggar tidak membayar denda dalam waktu yang telah ditetapkan.

Pengoperasian *Electronic Traffic Law Enforcement* dari Tahun 2021 sampai sekarang, ETLE sudah berhasil merekam pelanggaran lalu lintas baik roda 2 maupun roda 4 sebanyak 1.521.923 pelanggaran melalui 4 titik kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* yang diakumulasi terlihat pada Tabel 1.3 berikut

Tabel 1. 1 Data Pelanggaran Lalu Lintas yang Terekam ETLE Kota Pekanbaru

No	Tahun	Lokasi	Jumlah Pelanggaran Pada Roda 2	Jumlah Pelanggaran Pada Roda 4	Jumlah
1.	2021	ETLE- Harapan Raya	129.960	66.885	196.845
		ETLE-Sudirma-Tugu Zapin	0	21.946	21.946
		ETLE-Tabek Gadang-Subrantas	114.879	63.109	117.988
		ETLE-Tambusai-Living Word	100.877	52.005	152.882
2.	2022	ETLE- Harapan Raya	152.579	60.455	213.034
		ETLE-Sudirma-Tugu Zapin	0	36.317	36.317
		ETLE-Tabek Gadang-Subrantas	138.712	79.276	217.988
		ETLE-Tambusai-Living Word	106.298	58.462	164.760

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3.	2023	ETLE- Harapan Raya	135.608	23.598	159.206
		ETLE-Sudirma-Tugu Zapin	0	27.037	27.307
		ETLE-Tabek Gadang-Subrantas	115.950	36.577	152.527
		ETLE-Tambusai-Living Word	118.040	17.353	135.393
JUMLAH			978.903	543.020	1.521.923

Sumber: Ditlantas Polda Riau Tahun 2023

Dari table 1.1 di atas, dengan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terekam *Electronic Traffic Law Enforcement* atau jumlah pelanggaran tilang ETLE mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan roda 2 berjumlah sebanyak 152.579 pada titik kamera ETLE yang terpasang di jalan Harapan Raya. Dari 4 titik kamera ETLE di kota Pekanbaru ETLE yang terletak di jalan Harapan Raya yang memiliki jumlah pelanggaran tertinggi pertahunnya dan merupakan daerah yang sering terjadi pelanggaran lalu lintas dan ETLE Tabek Gadang merupakan jumlah pelanggaran terbanyak kedua yang melakukan pelanggaran sebanyak 138.721 pelanggaran yang terjadi. Serta pada pelanggaran kendaraan roda 4 pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 79.276 pada titik ETLE Tabek Gadang yang menjadi salah satu tempat terjadinya pelanggaran lalu lintas. Ada beberapa kemungkinan terjadinya pelanggaran seperti masyarakat kurang akan budaya berlalu lintas, dan tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah tentang program *Electronic Traffic Law Enforcement* atau Tilang ETLE sehingga informasi tentang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* juga harus dikomunikasikan, agar ide-ide baru tidak sia-sia.

Sebelum diterapkannya ETLE di kota Pekanbaru pada tahun 2018 mengalami peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas, hal ini berdasarkan pada data dibawah ini,

Tabel 1. 2 Data Perbandingan Jumlah Pelanggaran sebelum dan sesudah di terapkannya ETLE

No	Tahun	Sebelum di terapkannya ETLE	Sesudah di Terapkannya ETLE
1.	2018	48.678	-
2.	2019	38.901	-
3.	2020	35.574	-
4.	2021	46.764	489. 661
5.	2022	26.544	632. 099
6.	2023	28.905	474.403
Jumlah		203.688	1.593.163

Sumber: Ditlantas Polda Riau.2023

Pada tabel 1.2 bahwa jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara di kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang drastis pada saat diterapkannya ETLE. Pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu berjumlah 474.403 kasus pelanggaran yang terjadi. Hal ini disebabkan kurangnya budaya masyarakat terhadap lalu lintas serta patuh dan taat jika ada polisi yang bertugas dilapangan. Peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas dikhawatirkan menjadi faktor tingginya angka kecelakaan.

Tabel 1.3 Jumlah Biaya Tilang yang Masuk ke Kas Negara

No	Tahun	Denda Tilang Titip BRI
1.	2021	Rp.296.050.000
2.	2022	Rp. 999.631.000
3.	2023	Rp.1.407.622.000
JUMLAH		Rp. 2.703.303.000

Sumber: Ditlantas Polda Riau Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada table 1.3 bahwa jumlah biaya tilang yang masuk ke kas negara pada awal penerapan ETLE tahun 2021 sampai sekarang berjumlah Rp.2.703.303.000 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah anggaran khususnya bagi pelanggaran terekam kamera ETLE yang masuk ke kas negara berjumlah Rp.1.407.622.000. Walaupun jumlah pelanggaran ada tahun 2023 mengalami penurunan, tetapi jumlah anggaran yang masuk pada kas negara pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Jadi dapat dikatakan bahwasannya jumlah anggaran yang masuk pada kas negara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor penyebab dari tingginya anggaran yaitu Masyarakat tidak takut dengan kebijakan yang diterapkan sehingga membuat angka pelanggaran meningkat.

Besaran jumlah denda tilang elektronik masih sama dengan tilang biasanya yang dilakukan melalui operasi lalu lintas oleh kepolisian. Besaran denda tilang elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Denda yang harus dibayarkan berbeda-beda tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Seperti pelanggaran penggunaan ponsel saat berkendara diatur dalam pasal 283 UU LLAJ pengemudi akan dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda Rp.750.000, tidak memakai helm diatur dalam pasal 106 ayat 8 UU LLAJ, bahwa setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dan penumpang harus menggunakan helm sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) hukuman bagi pelanggar pasal 290 UU LLAJ dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp.250.000. Khusus pengemudi mobil dan penumpang depan wajib menggunakan sabuk pengaman, jika melanggar akan dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp.250.000.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melanggar rambu dan marka jalan akan dikenakan pasal 267 ayat 1 yang sanksinya berupa kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp.500.000, dan pelanggaran memakai pelat nomor palsu yang tidak sesuai dengan dokumen yang ada dikenakan sanksi kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.

Pembayaran denda dapat diketahui dalam surat tilang yang dikirimkan melalui alamat pelanggar, dicantumkan pasal yang dilanggar, tanggal, serta tempat pelanggaran terjadi. Pada surat tilang tersebut akan terdapat aturan berupa laman konfirmasi pelanggaran, lengkap dengan denda yang harus dibayar. Konfirmasi pelanggaran berlaku selama depalan hari. Adapun batas waktu terakhir pembayaran tilang yaitu 15 hari dari tanggal pelanggaran yang dilakukan. Setelah melakukan konfirmasi, maka pelanggar akan menerima email konfirmasi berupa tanggal dan lokasi pengadilan. Kemudian pelanggar yang terkena tilang akan mendapatkan SMS berisi kode BRIVA untuk menyelesaikan denda pelanggaran. Pelanggar juga dapat memilih antar membayar denda tilang melalui bank atau datang pada saat sidang. Jika gagal melakukan konfirmasi maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir sementara.

Adapun permasalahan dari penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* yaitu belum memadai sarana prasarana seperti kamera pengawas (CCTV) yang dipasang hanya terdapat di 10 titik yang menjadi titik fokus pantauan program ETLE. kurangnya Kesadaran hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dirasakan saat ini masih sangat kurang, sehingga masyarakat masih sepele dengan adanya *Electronic Traffic Law Enforcement* atau Tilang ETLE. Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi kesulitan akibat penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* karena masih banyak kendala dan permasalahan. Meskipun *Electronic Traffic Law Enforcement* telah diterapkan namun masih banyak pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, dapat dilihat sebanyak 187 kali kecelakaan lalu lintas terjadi di Pekanbaru, sepanjang tahun 2022. Dari jumlah itu, tercatat 57 orang meninggal dunia. Sebagaimana kita lihat jumlah pengemudi di Kota Pekanbaru yang sangat padat. Serta banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur *Electronic Traffic Law Enforcement* yang telah ditetapkan. Dengan adanya *Electronic Traffic Law Enforcement* ini diharapkan program *Electronic Traffic Law Enforcement* dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan berfungsi dengan baik.

Problema keadaan masyarakat yang taat atau patuh kepada hukum sangat rendah, artinya masih banyak masyarakat yang hanya menggunakan helm di jalan raya saja, ataupun hanya ketika ada polisi saja menggunakan helm. Hal ini menjadikan masyarakat menjadi taat kepada hukum ketika ada polisi sebagai penindaknya. Lalu dari segi kejelasan peraturan tentang ETLE juga harus diperbarui karena belum mengatur secara rinci tentang teknis pelaksanaan dari ETLE ini.

Alasan ketertarikan peneliti melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pengimplementasian dari penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* ini jika dilihat dari data sebelumnya masih banyak pelanggaran yang dilakukan setelah diberlakukannya *Electronic Traffic Law*

Enforcement yang tiap tahun mengalami peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas dengan pelanggaran yang berbeda-beda. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DALAM MENEGAKKAN TERTIB LALU LINTAS BAGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengangkat dua permasalahan sebagai masalah pokoknya, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan *Electric Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam menegakkan tertib lalu lintas bagi pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis Implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam menegakkan tertib lalu lintas bagi pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut mamfaat penelitian yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat untuk menambahkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai Implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam menegakkan tertib lalu lintas bagi pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru.
- b. Secara akademis bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan menjadi referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi komunikasi bagi Ditlantas Polda Riau dan Masyarakat Kota Pekanbaru terhdapa penegakan hukum terkait *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Pekanbaru, Khususnya pada Kota Pekanbaru.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan bertujuan menggambarkan rangkaian pembahasam secara sistematis sehingga memperjelas rangkaian skripsi dan terstruktur. Sehingga tetap fokus kepada pokok penelitian. Sistematika dalam penelitian ini antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian ,mamfaat penelitian, dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan berbagai teori, konsep operasional, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data serta Teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang seluruh hasil dan pembahasan yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terkait implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam menegakkan tertib lalu lintas bagi pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah salah satu ukuran administrasi public yang berkenaan dengan keputusan tentang apa yang wajib dikerjakan. Ukuran kebijakan dianalogikan dengan pekerjaan otak yang senantiasa memutuskan apa yang hendak dikerjakan oleh sistem organ badan ataupun ukuran struktur organisasi lewas sesuatu tenaga ataupun sistem penggerak serta kendali ataupun ukuran manajemen. Kebijakan publik merupakan keputusan yang mengikat untuk orang banyak ataupun strategis ataupun bersifat garis besar yang terbuat oleh pemegang otoritas publik.

Menurut Easton dalam (Taufiqurokhman,2014:15) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the authoritative al location of values for the whole society*” atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Menurut Thomas R. Dye (Dye, 2017:10) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih Pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilaksanakan (*is what ever governments choose to do or not to do*). Dye berkata bahwa apabila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pemerintah memilih untuk melaksanakan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Thomas R.Dye merumuskan proses kebijakan terdiri dari:

1. Masalah Identifikasi, identifikasi masalah kebijakan melalui permintaan dari individu dan kelompok untuk pemerintah tindakan.
2. Penganturan Agenda, memfokuskan perhatian media massa dan pejabat publik pada masalah publik tertentu untuk memutuskan apa akan diputuskan.
3. Perumusan Kebijakan, pengembangan proposal kebijakan oleh kelompok kepentingan, staf Gedung Putih, komite kongres dan think tank.
4. Legitimasi Kebijakan, pemilihan dan penetapan kebijakan melalui tindakan oleh kongres, presiden, dan pengadilan.
5. Implementasi Kebijakan, implementasi kebijakan melalui birokrasi pemerintah, belanja publik, regulasi, dan kegiatan Lembaga eksekutif lainnya.
6. Evaluasi Kebijakan, evaluasi kebijakan oleh instansi pemerintah sendiri, konsultan luar, media dan khalayak ramai.

Menurut Sagara dalam (Dewi, 2019:3) diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang mempunyai ikatan diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sesuatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik ialah suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik dibuat oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang.

Selanjutnya menurut (Anggara, 2014:4) kebijakan menjadi suatu konsep meliputi beberapa hal berikut ini :

- a. Ketetapan, ketentuan-ketentuan yang memiliki pengaruh mengikat pada suatu kebijakan.
- b. Maksud, terciptanya suatu kebijakan ialah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan serta mengatasi berbagai permasalahan yang muncul.
- c. Keputusan yang bisa dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan dalam suatu kepentingan.
- d. Suatu proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah ditentukan.

Menurut Wiliam N. Dunn dalam (Harbani Pasolong 2011:29) kebijakan publik adalah suatu rangkaian yang pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah yang menyangkut tugas pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan seperti pertahanan keamanan, energi, kesehtana, Pendidikan, kesejahteraan masyarakat , kriminalitas, dan lainnya.

Dalam memahami pendapat para ahli, setidaknya ada beberapa poin yang menjadi ciri penting dari makna kebijakan yaitu:

- a. Kebijakan adalah tindakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan Masyarakat.
- b. Kebijakan dikembangkan dalam Langkah-langkah sistematis yang mengatasi semua variable kunci dari seluruh permasalahan yang perlu ditangani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh suatu organisasi yang memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakannya.
- d. Kebijakan perlu dievaluasi untuk melihat apakah kebijakan tersebut berhasil dalam menyelesaikan suatu masalah.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab kepada rakyatnya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah menjadi dasar penciptaan hingga penentuan kebijakan. Peran pemerintah sangat menentukan dalam hal ini menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Masalah terjadi di masyarakat akan terselesaikan dengan baik melalui kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah menjadi penentu penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dilihat dari hasil kebijakan yang mereka terapkan. Perencanaan, Perumusan kebijakan akan sangat menentukan efektivitas kebijakan itu sendiri.

Kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan apa yang terjadi. Kebijakan publik harus ada dalam pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku secara internal di dalam birokrasi, sedangkan dari luar masyarakat, yang penting adalah adanya pelayanan publik yang standar menjelaskan kepada masyarakat layanan apa yang menjadi haknya, siapa yang dapat melakukannya mendapatkannya, apa saja persyaratannya, dan seperti apa layanannya. Masalah ini akan mengikat pemerintah (Negara) sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Dari beberapa definisi para ahli diatas dapat peneliti simpulkan bahwa kebijakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam mewujudkan kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat.

2.1.1 Tahap-tahap Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan adalah proses sebenarnya untuk mengatasi masalah publik yang telah dimasukkan ke dalam agenda pemerintah; tahapan ini lebih teknis daripada tahapan penetapan agenda yang lebih bersifat politik dengan menggunakan berbagai teknik analisis dalam proses pengambilan keputusan terbaik. Pejabat mengembangkan opsi pada tahap penyusunan kebijakan. kebijakan untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan alternatif melihat kebutuhan membuat tindakan legislatif, keputusan peradilan, dan arahan eksekutif, menurut Dunn membuat kebijakan dengan melakukan proses peramalan, yaitu menguji masa depan yang dapat diakses, berpotensi, dan bernilai untuk mengestimasi akibat kebijakan yang direkomendasikan, mengidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan, dan evaluasi kelayakan politik dari banyak pilihan. Ini terkait dengan proses pemilihan kebijakan alternatif

Menurut Winarno dalam (Michelle Adelina, 2023:21) mengemukakan bahwa proses kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses-proses penyusunan kebijakan publik tersebut dibagi kedalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat topiknya pada agenda publik, sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain yang ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan masalah

Telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari masalah masalah. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (alternatif kebijakan / opsi kebijakan) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian kebijakan alternatif yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Karena itu, keputusan program

kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pengelolaan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi atau badan pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dilihat atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada kenyataan dibuat untuk laporan dampak yang diinginkan.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam implementasi kebijakan publik secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa pendapat tentang implementasi kebijakan publik.

Kemudian menurut Mulyadi (Mulyadi,2015:43) “implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”.

Menurut Widodo (2010) penerapan kebijakan pemerintah merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (proses kebijakan publik) sekaligus studi yang sangat penting. Bersifat penting karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, tujuan kebijakannya tidak akan dapat dicapai jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik untuk implementasinya. Oleh karena itu, jika ingin tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja tahap implementasi yang harus dipersiapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Smith memandang proses suatu implementasi kebijakan dari proses kebijakan yang prespektif perubahan sosial dan politik, Dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk melakukan perbaikan atau perubahan pada Masyarakat. Dimensi-dimensi yang terdapat dalam implementasi kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Smith (Manso dkk., 2022) yaitu:

- a. *Idelazeld Policy* (Kebijakan Ideal), implementor sebagai perumus kebijakan yang menghendaki adanya bentuk interaksi atau komunikasi yang ideal, untuk dapat mempengaruhi dan mendorong *Target Group* (kelompok Sasaran), sehingga diharapkan mereka menerima kebijakan yang diberikan. Ini ada hubungannya dengan dua hal yaitu komunikasi antara pembuat kebijakan atau lembaga penegak kebijakan. Kemudian komunikasi antara badan pelaksana dan khalayak kebijakan.
- b. *Target Group* (kelompok Sasaran), kelompok sasaran adalah mereka yang menjadi bagian dari kelompok kepentingan, sebagai bagian dari subjek politik ia diharapkan mampu menerima bentuk interaksi yang terjadi antara pelaksana dan penerima kebijakan, seperti yang diharapkan serta dilakukan oleh organisasi pelaksana.
- c. *Implementing Organization* (organisasi pelaksana), dalam hal ini organisasi pelaksana merupakan badan pelaksana kebijakan atau implementor yang mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk mengimplementasikan kebijakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- d. *Environmental Factors* (faktor Lingkungan), keberhasilan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Tetapi faktor lingkungan yang paling berpengaruh terhadap suatu pelaksanaan kebijakan dan faktor lingkungan juga menjadi faktor yang mendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Menurut Edward III (1980) .“tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat. Untuk mencapai suatu keberhasilan implementasi kebijakan, maka diperlukan empat faktor yaitu:

- a. Komunikasi, dalam proses komunikasi kebijakan, menyebutkan tiga hal yang perlu dicermati pada hasil komunikasi kebijakan yakni transmisi(*transmission*) berjalan dengan baik, kejelasan (*clarity*) materi komunikasi yakni kejelasan kebijakan dan rencana atau tahap-tahapan kebijakan, oleh siapa, bagaimana, di mana, mengapa kebijakan itu perlu diimplementasikan, dan konsistensi (*consistency*) komunikasi implementasi kebijakan yang perlu terus-menerus sampai tujuan implementasi dapat dicapai.
- b. Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya buat melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, contohnya kompetensi implementor serta sumber daya finansial.

c. Disposisi, ialah watak dan ciri yang dimiliki oleh implementor. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pelaksana.

d. Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satunya berasal dari aspek struktur yang penting dari dari setiap organisasi yang merupakan adanya mekanisme operasi yang standar (Standard Operating Procedures) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak

Peter DeLeon dan Linda DeLeon dalam (Nugroho, R. 2012: 473), mengemukakan bahwa pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan public dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi yaitu:

1. Generasi pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya.
2. Generasi pada tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah.
3. Generasi pada tahun 1990-an, dikembangkan oleh ilmuwan sosial Malcolm L. Goggin, memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implemenasi kebijakan.

Setelah tujuan dan negara telah dibuat, serta dana yang dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut, proses penerapan kebijakan negara baru dimulai, menurut Sunggono dalam (Prihatin,2013:38). Penyusunan acara dan tindakan tertentu adalah bagian dari program kebijakan negara. Ini termasuk membuat standar untuk keputusan pelaksanaan, aturan untuk implementasi, dan proyek untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Mazmaniann, dan Sabatierr dalam (Agustino,2012:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang, serta keputusan dan perintah eksekutif pemerintah yang dianggap penting atau keputusan yang dibuat oleh badan peradilan. Keputusan tersebut menunjukkan masalah apa yang mereka ingin selesaikan, serta tujuan dan sasaran yang mereka inginkan untuk dicapai, serta berbagai metode untuk menstrukturkan proses implementasi.

Impelementasi yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian ini tidak hanya merujuk pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan tata cara norma eksklusif buat mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, namun dipengaruhi pada objek yang terkait. Adapun tujuan dari implementasi ini dibuat adalah:

1. Pelaksaanaan rencana yang sudah dibuat sebelumnya
2. Menguji dan mendokumentasikan prosedur pada pelaksanaan pengimplementasian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan yang sudah dirancang
4. Pengetahuan perihal kemampuan masyarakat untuk mengimplementasikan kebijakan yang di desain sebelumnya.

Menurut Korten dalam (Tarigan,2000:19) membuat Model Kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program.

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada penggunaan model implementasi Korten (1980), karena tiga elemen yang disebut sebagai model

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesesuaian secara garis telah meliputi dan tidak mengurangi isi dari faktor-faktor implementasi menurut para ahli yang lainnya sekaligus lebih mudah untuk peneliti pahami. Hanya saja, model implementasi menurut para ahli yang lainnya penulis kolaborasikan untuk memperdalam model implementasi dari Korten (1980). Adapun tiga unsur implementasi program menurut Korten (1980) :

1. Program

Menurut Korten (1980), adanya kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Untuk itu, indikator suatu program yang baik memuat beberapa aspek diantaranya:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas.
- b. Adanya kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- c. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- d. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

2. Organisasi Pelaksana

Menurut Korten (1980), adanya kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Oleh karena itu, kemampuan implementor merupakan sumber daya manusia yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi. Menurut Edward II disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik. Sementara menurut model Van Meter dan Van Horn,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ada tiga unsur yang mempengaruhi sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan:

- a. Kognisi (pemahaman dan pengetahuan)
- b. Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak.
- c. Intensitas dari respon pelaksana.

3. Kelompok Sasaran

Menurut Korten (1980), adanya kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program. Sementara oleh Van Meter dan Van Horn bahwa hal tersebut disebutnya dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik (Ekosospol) merupakan faktor yang memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana.

Kemudian menurut Subianto dalam (Dewi,2019:103) menyebutkan terdapat beberapa unsur dalam dalam proses implementasi yakni:

1. Proses implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan-tahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan agar terwujud suatu program kebijakan agar dapat terlaksana dan sesuai dengan sasaran kebijakan seperti yang telah ditentukan.
2. Proses implementasi dapat berhasil, kurang berhasil atau bisa saja gagal. Hal ini dapat ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcome, karena didalam proses tersebut melibatkan berbagai pihak yang tentu saja berpengaruh dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- bersifat mendukung ataupun menghambat pencapaian target sasaran kebijakan.
3. Didalam proses pelaksanaan kebijakan, sekurang-kurangnya terdapat 3 unsur penting dan mutlak, yakni:
 - a. Adanya kebijakan atau program yang akan dilaksanakan.
 - b. Target Groups atau kelompok sasaran. Kelompok sasaran ini diartikan sebagai target suatu kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c. Unsur pelaksana (Implementor)
4. Implementasi program tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa/steril. Sehingga factor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) dapat memberikan pengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan.

2.3 Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

2.3.1 Pengertian Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Penerapan tilang elektronik ini berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan (2); pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan serta PP Nomor 80 tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Menurut Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12 tahun 2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem penegak hukum lalu lintas elektronik yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Sistem ini mempergunakan kamera yang aktif selama 24 jam non stop untuk memantau dan menangkap gambar secara otomatis setiap kali terjadi pelanggaran lalu lintas di ruas jalan. ETLE ini juga sering disebut sebagai tilang elektronik karena sistem ETLE menghasilkan bukti elektronik yang terdiri dari gambar atau video pelanggaran, data kendaraan, serta tanggal dan waktu pelanggaran lalu lintas. Bukti pelanggaran tersebut dianggap sah dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan sanksi seperti tilang atau surat peringatan kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran.

Manfaat *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* adalah untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Adapun tujuan ETLE adalah untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi adalah:

1. Pelanggaran marka dan rambu jalan
2. Pelanggaran batas kecepatan
3. Kelebihan daya angkut dan dimensi
4. Menerobos lampu merah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

5. Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas
6. Tidak menggunakan helm
7. Berboncengan lebih dari 3 orang
8. Menggunakan plat nomor palsu
9. Tidak menggunakan sabuk pengaman
10. Menggunakan ponsel saat berkendara.

2.3.2 Mekanisme Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Adapun mekanisme kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* adalah sebagai berikut:

1. Penangkapan tindak pelanggaran lalu lintas

Pertama, sensor perangkat ETLE akan memonitor ruas jalan dan secara otomatis akan menangkap gambar pelanggaran lalu lintas. Sistem kemudian akan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke Back Office ETLE.

2. Validasi bukti

Selanjutnya, petugas akan melakukan proses validasi bukti yang dikirim oleh sistem ETLE. Petugas akan mengidentifikasi pelat nomor dan data kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI).

3. Pengiriman surat konfirmasi ke pelanggar lalu lintas

Petugas kemudian akan mengirimkan surat konfirmasi melalui POS ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang sudah dilakukan. Surat konfirmasi ini menjadi langkah awal penindakan tilang elektronik di mana pemilik kendaraan nantinya akan melakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konfirmasi terkait kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran.

4. Pelanggaran lalu lintas melakukan konfirmasi

Saat surat sudah diterima, maka penerima surat atau pelanggar lalu lintas diharuskan melakukan konfirmasi dengan datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum atau melalui website etle-korlantas.info/id. Di situs web tersebut, Anda juga bisa menemukan foto atau video kendaraan yang diduga melanggar lalu lintas. Perlu diingat bahwa pelanggar lalu lintas atau penerima surat dapat melakukan konfirmasi dengan batas waktu 8 hari dari terjadinya pelanggaran. Selain itu, jika ternyata kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan miliknya, maka penerima surat konfirmasi tersebut juga bisa melakukan konfirmasi di website yang tersedia. Pelanggar diharapkan untuk bisa segera melakukan konfirmasi. Hal tersebut perlu dilakukan karena saat pemilik kendaraan tidak melakukan konfirmasi pelanggaran atau tidak membayar denda tilang maka STNK dapat terkena sanksi pemblokiran sementara.

5. Pembayaran denda tilang

Setelah pelanggaran lalu lintas dikonfirmasi, maka petugas akan menerbitkan blanko tilang. Untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas tersebut, pembayaran tilang dapat dilakukan melalui BRI Virtual Account dengan kode pembayaran yang sudah diterima. Besaran denda yang perlu dibayarkan juga akan berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Perbedaan Tilang Manual dengan Tilang Electronic Traffic Law Enforcement

Perbedaan sistem tilang manual dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* sendiri adalah kalau sebelum adanya sistem ETLE, ketika pengguna jalan melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, yaitu sebagai berikut:

1. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
2. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
3. Menjelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang.
4. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke 3 kalinya melakukan penangkapan.
5. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera

Sedangkan mekanisme dari sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah didownload dan sign-in sesuai dengan user dan password yang dimiliki. Alur proses *Electronic Traffic Law Enforcement* diantaranya:

1. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi *Electronic Traffic Law Enforcement*. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perBankan mana pun.
 3. Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.
 4. Jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu datang ke persidangan karena bisa diwakili petugas. Konsekuensinya jika tak datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilahkan datang ke persidangan untuk membeladiri jika merasa tak bersalah.
 5. Pelanggar selanjutnya akan mendapat notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.
 6. Sisa denda tilang ini dapat diambil di Bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditransfer ke rekening pelanggar.

2.5 Pelanggaran Lalu lintas

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

negara. Sedangkan crimineel-on recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum(Muhtari, 2023:25).

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku, yang dilakukan oleh seseorang di jalan baik dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor. Wirjono Prodjokikoro (2003) berpendapat bahwa pelanggaran lalu lintas itu merupakan perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum. Sedangkan Ramdlon dan Naning menjelaskan bahwa pelanggaran lalu lintas itu adalah satu perbuatan atau tindakan pengendara yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan Undang-undang lalu lintas. Jika ketentuan tersebut dilanggar oleh pengendara maka kecelakaan dalam berkendara kemungkinan dapat terjadi. Jadi definisi pelanggaran lalu lintas diatas dapat diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas itu adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan akan menimbulkan akibat dari perbuatan itu(Juwita, 2023:19).

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 9 Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

1. penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
3. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
4. perizinan angkutan umum;
5. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
7. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Menurut Rinto Raharjo dalam (Juwita,2023:21) berikut ini beberapa penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas yaitu:

7. Minimnya Pengetahuan Mengenai Peraturan Lalu Lintas

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan lalu lintas. Arti rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan mengikuti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

seluruh prosedur. Tak pelak, banyak pengemudi meski mempunyai SIM namun masih sering melakukan pelanggaran di jalan raya.

8. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas

Ini merupakan kebiasaan banyak orang Indonesia. Contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disamping jalan atau ada polisi yang sedang jagadi pos dekat simpang tersebut, namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.

9. Memutar Balikan Ungkapan

Sering kita mendengar “Peraturan dibuat untuk dilanggar” ini sangat menyesatkan. Akan tetapi entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat di benak orang Indonesia. Sehingga Sebagian kita masih banyak yang sangat ingin menerapkannya. Maka jangan heran jika banyak pengendara kendaraan di jalan raya melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Padahal pelanggaran tersebut sejatinya berbahaya bagi diri mereka sendiri maupun bagi pengendara lainnya.

10. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Maupun Orang Lain

Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudikan kendaraanya seperti wajib memasang safety belt untuk pengemudi saat mengemudikan kendaraan roda empat dan wajib memakai helm SNI, kaca spion tetap terpasang dan menyalakan lampu pada siang hari bagi kendaraan roda dua. Akan tetapi kenapa masih banyak pengemudi malas untuk menerapkannya. Alasannya sangat sederhana. Banyak pengendara di jalan raya yang ternyata tidak memikirkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

11. Bisa Damai Ketika Tilang

Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan berkendara saat dirazia, hal pertama diajukan pengemudi tersebut adalah damai di jalan, pasti nanti bisa coba damai lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.

Penyebab utama dari semua pelanggaran dan kecelekaan adalah kurangnya kesadaran pengemudi akan keselamatan pengendara. Hampir semua pelanggaran paling banyak disebabkan oleh manusia itu sendiri, yang mencakup psikologis manusia, sistem indra seperti penglihatan dan pendengaran serta pengetahuan tentang tata berlalu lintas. Beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilaku di jalan raya ditentukan oleh faktor manusia seperti mental, pengetahuan dan keterampilan.

Dalam kejahatan terdapat aspek yang menunjukkan sikap tercela yang tidak hanya masuk dalam ke dalam hukum, tetapi juga terdapat dalam Masyarakat itu sendiri. Sementara, sifat tercela dari sebuah pelanggaran berasal dari berbagai perbuatan yang di larang dalam undang-undang. Berdasarkan kriteria lainnya bahwa suatu kejahatan itu kejahatan melanggar hak-hak hukum yang dapat membahayakan secara nyata.

2.6 Penelitian Terdahulu

Adapun dari berbagai penelitian sebelumnya yang dianggap relevan oleh peneliti yang membahas tentang Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Enforcement Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Roda 2 di Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Implementasi Kebijakan ETLE

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Joko Setiawan,2023	Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) di Kota Bandar Lampung	Bahwa dengan adanya Etle tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas dilapangan,serta masyarakat yang kurang paham dengan adanya Etle ini	Locus penulis di Polda Riau sedangkan peneliti di Kota Bandar Lampung, penulis menggunakan teori kebijakan Smith sedangkan peneliti teori David c.Korten
2.	Manso et al., 2022.	Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (DITLANTAS) Polda Sulawesi Utara	Dalam pelaksanaan implementasi program E-Tilang di Direktorat lalu lintas (DITLANTAS) Polda Sulawesi Utara belum berjalan secara optimal hal ini terkait dengan kendala yang dilihat dari aspek Kebijakan Idelal, Kellompok Sasaran, dan Faktor Lingkungan	Locus peneliti pada Ditlantas Polda Sulawesi Utara sedangkan penulis pada Ditlantas Polda Riau, Peneliti menganalisis mengenai E-tilang sedangkan penulis menganalisis implementasi kebijakan Etle/tilang Etle.
3.	Yuliayan,2023	Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang dalam tertib berlalu lintas pada satuan polisi lalu lintas Polres Jakarta Pusat	Elektronik Tilang pada Polres Jakarta sudah berjalan dengan cukup baik dan berhasil diimplementasikan,n amun masih diperlukan Langkah-langkah lebih lanjut untuk kebijakan elektronik tilang ini.	Peneliti melakukan penelitian mengenai Elektronik Tilang secara menyeluruh,seangk an penulis lebih fokus kepada tilang Etle. Perbedaan selanjutnya terletak pada locus penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Rizky Ekandana,dkk, 2022	Implementasi Program <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (E-TLE) di Kota Surabaya	Bentuk implementasi program ETLE terlaksana di Kota Surabaya sesuai dengan tolak ukur dari program ETLE. Sejumlah variable sudah terlaksana dengan baik, namun tantangan muncul dari aspek lingkungan dan sosial ekonomi.	Perbedaannya terletak pada locus dan teori yang digunakan, peneliti meneliti di kota Surabaya dan menggunakan teori Implementasi menurut Van Metter dan van Horn sedangkan penulis meneliti di Kota Pekanbaru dan menggunakan teori implementasi menurut Smith
5.	Cahyani,2021	Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru)	Implementasi kebijakan program, elektronik tilang di Polresta Pekanbaru belum dikatakan maksimal, petugas di lapangan sudah paham mengenai E-Tilang dan ditemukan beberapa kendala dalam penerapannya.	Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, peneliti meneliti terkait E-tilang sedangkan penulis meneliti terkait ETLE atau tilang ETLE serta teori implementasi yang digunakan peneliti menurut Van Mettern dan Van Horn.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6.	Basyar A,dkk,2022	Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Tilang Elektronik di Kota Bandung	Penerapan prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan Tilang Elektronik di Kota Bandung belum maksimal masih ada beberapa kekurangan dalam penerapannya.	Perbedaannya terletak pada Grand Theory yang digunakan dan letak locus yang diteliti. Peneliti menggunakan grand theory terkait Good Governance dan locus penelitian di Kota Bandung, sedangkan penulis menggunakan grand theory kebijakan publik dan locus penelitian di Kota Pekanbaru.
----	-------------------	---	--	---

Sumber: Olahan Data Penulis Tahun 2023

Tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya. Di mana perbedaan tersebut dapat diamati, masa atau waktu yang dilakukan, , lokasi penelitian yang digunakan dan metode penyampaian penelitian.

2.7 Definisi Konsep

1. Kebijakan Publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam mewujudkan kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat.
2. Implementasi Kebijakan Publik merupakan tindakan yang dilakukan baik individu, pejabat-pejabat maupun kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Pelanggaran Lalu Lintas merupakan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari perbuatan melanggar hukum.
4. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan sistem penegak hukum lalu lintas elektronik yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis.

2.8 Pandangan Islam Tentang Kebijakan dan Ketaatan kepada Peraturan

Aturan tertinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah SWT, yaitu aturan-aturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, setelah itu aturan yang dibuat oleh nabi Muhammad SAW yaitu sunnah dan hadist, lalu aturan yang dibuat oleh para pemimpin, baik pemimpin pemerintah pusat, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain. Peran pemimpin sangatlah penting, dari instansi terkecil sampai terbesar membutuhkan seorang pemimpin. Oleh karena itu, islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin, karena dengan taat kepada pemimpin akan menciptakan keamanan dan ketertiban serta kemakmuran dalam kehidupan manusia.

Dalam agama islam banyak sekali dalil yang membahas tentang mentaati pemerintah, diantaranya Firman Allah dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

اللَّهُ إِلَىٰ فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازُعٍ فَإِنْ مِنْكُمْ أَمْرٌ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْرُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تَوَمَّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (An-Nisa Ayat 59).”

Menjalankan sebuah kebijakan dalam kekuasaan harus dijalankan dengan baik dan tidak menyalahkan peraturan yang ada dan sesuai dengan apa yang diperbuat. Dengan dibuatnya sebuah kebijakan dapat berperilaku adil terhadap masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90 yaitu:

لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُكَمُ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنْ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَائِي وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”(An-Nahl Ayat 90).”

Kebijakan pemerintah sejatinya tidak boleh lepas dari ajaran Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia. Negara yang berlandaskan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sangat menekankan pentingnya nilai agama dalam setiap Kebijakan yang akan diputuskan. Sila pertama hingga sila kelima Pancasila sejatinya harus menjadi pijakan dasar Kebijakan. Begitu juga terkait dengan Tujuan Negara yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Karena itu sudah seharusnya ajaran Islam menjadi pijakan dasar saat pemerintah akan mengeluarkan kebijakan apapun hingga lini terbawah.

2.9 Konsep Oprasional

Konsep operasional adalah sebuah abstrak yang memudahkan dalam pengukuran variabel. Konsep operasional juga sebagai pedoman dalam melakukan sebuah penelitian.

Tabel 2. 2 Konsep Operasional

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Teori Implementasi Kebijakan Smith dalam (Manso dkk.,2022)	Idealized Policy (Kebijakan Ideal)	Adanya bentuk interaksi atau komunikasi yang ideal antara badan pelaksana serta Mampu mendorong dan mempengaruhi sasaran kebijakan
	Target Group (Kelompok Sasaran Kebijakan)	Mampu menerima dan dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.
	Implementing Organization (Organisasi Pelaksana)	Adanya tanggung jawab dalam mengimplementasikan suatu kebijakan
	Environmental Factors (Faktor Lingkungan)	keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Sumber: Smith dalam (Manso dkk.,2022)

2.10 Kerangka Berpikir

Ketika seseorang melakukan penelitian, mereka perlu memiliki cara berpikir tertentu yang membantu mereka fokus pada apa yang mereka pelajari. Ini disebut "kerangka pikiran". Dalam beberapa jenis penelitian, penting untuk memiliki dasar pengetahuan yang kuat untuk dibangun. Ini membantu peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami apa yang mereka pelajari dengan lebih baik. Mereka juga perlu memiliki rencana bagaimana mereka akan melakukan penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan mencoba mengungkap fakta atau fenomena menurut realitas yang ada tanpa mengganggu atau merubah kondisi yang terjadi di lapangan. Metode penelitian pada penelitian kualitatif terdiri atas pendekatan dan desain penelitian termasuk di dalamnya tipe penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, penentuan informan. Dilanjutkan dengan data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data teknik pengolahan data dan teknik interpretasi data. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* dibidang lalu lintas yang menjadi bagian dari proses suatu Tilang Elektronik.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Ditlantas Polda Riau yang beralamat Jl.Senapelan No.128, Kp.Bandar, Kec.Senapelan, Kota Pekanbaru,Riau. Peneliti memilih Polda Riau sebagai lokasi penelitian karena data- data pelanggaran serta apapun terkait ETLE di Kota Pekanbaru hanya ada di Polda tepatnya bidang Direktorat Lalu Lintas. Waktu penelitian ini diperkirakan akan dilakukan antara jangka waktu pada bulan Desember 2023 hingga Februari 2024.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2018:456). Data primer yang didapati melalui penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dan observasi langsung terhadap informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sebagainya yang telah dikeluarkan instansi pemerintah yang dapat menunjang representatifnya penelitian ini (Sugiyono, 2018:456). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi sebagai objek pendukung beberapa dokumen ataupun data dari literatur-literatur dan penelitian terdahulu, serta informasi lainnya yang mendukung penelitian ini. Data ini digunakan sebagai pendukung dari data primer.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang benar-benar mengetahui sesuatu masalah tertentu dan informasi yang jelas, akurat dan dapat diakses, diperoleh dan terpercaya. Informan penelitian dapat berupa pernyataan, informasi atau data yang dapat membantu dalam memahami informasi tentang Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam Menegakkan Tertib Lalu Lintas bagi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru, Adapun informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1.	Anggota Ditlantas Polda Riau Bagian Gakkum	2 Orang
2.	Masyarakat yang terkena Tilang ETLE	4 Orang
JUMLAH		6 Orang

Sumber: Olahan data peneliti Tahun 2023

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulannya data sehingga kegiatan menjadi sistematis dan lebih mudah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan berkaitan dengan kondisi, situasi atau keadaan yang terjadi di lapangan. Objek yang diamati adalah pelaku, tempat, waktu, dan peristiwa. Untuk mengumpulkan data dengan pengamatan, peneliti mencoba untuk mengamati perilaku, proses pekerjaan dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung pengembangan dari implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Teknik terstruktur dimana pewawancara sudah mempersiapkan pertanyaan yang nantinya menjadi bahan wawancara, maka dari itu dibuat pertemuan yang direncanakan antara pewawancara dan yang akan diwawancarai untuk memberikan/menerima informasi tertentu. Jika informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Peneliti menggunakan wawancara untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi terkait implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2018:476) yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini bertujuan untuk sebagai bukti penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data kualitatif menggunakan sebuah analisis konteks dari tinjauan literatur dan analisis pernyataan dari hasil wawancara informan. Dalam melakukan analisis data, penulis merujuk pada beberapa tahapan yang diidentifikasi oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012:226) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah meringkas, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya agar datanya bisa direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan data lebih lanjut dan mencarinya bila diperlukan. Memilih informasi yang dianggap sesuai dengan inti penelitian di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data sering digunakan dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dalam sebuah bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan serta memahami apa yang terjadi, dan membuat rencana lebih lanjut berdasarkan apa yang sedang terjadi memahami. Data dari wawancara informan dikumpulkan untuk menarik kesimpulan sehingga dapat disajikan dalam bentuk teks deskriptif.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa bersifat sementara jika tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Pada saat menarik kesimpulan, peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dengan informan, sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota besar dan penting di Provinsi Riau. Ini adalah salah satu tempat utama orang berbisnis dan menghasilkan uang di bagian timur Pulau Sumatera. Banyak orang pindah ke kota ini dan kota ini berkembang sangat pesat. Kota Pekanbaru berawal dari sebuah pasar kecil di tepian Sungai Siak. Sekarang, kota ini menjadi kota besar dengan banyak jenis orang yang berbeda. Hal ini bagus karena orang-orang dari latar belakang berbeda dapat bekerja sama dan saling membantu untuk mendapatkan kehidupan yang baik.

Pekanbaru awalnya bernama Senapelan, dipimpin oleh seorang pemimpin suku yang disebut Batin. Daerah ini merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan luar pulau Sumatera. Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Riau. Kota ini merupakan salah satu pusat ekonomi utama di Sumatera, dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru telah berkembang dan banyak berubah seiring berjalannya waktu. Dulunya merupakan kota kecil, namun kini menjadi kota besar. Perkembangannya sangat pesat, dan sekarang sudah mempunyai banyak wilayah yang disebut kecamatan. Kecamatan di Kota Pekanbaru adalah, Bukit Raya, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, Sukajadi, Rumbai, Rumbai Pesisir, Tampan dan Tenayan Raya. Kota Pekanbaru berbatasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar di sebelah Utara; 30 Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan di sebelah Selatan; Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan di sebelah Timur; dan Kabupaten Kampar di sebelah Barat.

Kota Pekanbaru terletak antara 101-14' 101-34' Bujur Timur dan 0'25'-0'45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan bumi laut berkisar 5-50 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 Km menjadi 446,50 Km. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,36 Km². Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru merupakan suatu tempat yang ketinggiannya tidak terlalu tinggi di atas permukaan laut. Pusat kota dan wilayah sekitarnya cukup datar, dengan ketinggian sekitar 10-20 meter di atas permukaan laut. Namun ada beberapa bagian kota, seperti Tenayan, yang letaknya sedikit lebih tinggi, dengan ketinggian sekitar 25-50 meter di atas permukaan laut. Daerah ini memiliki lebih banyak bukit. Bagian utara kota, seperti Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, merupakan wilayah tertinggi dengan rata-rata ketinggian sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar kota ini datar, hanya sebagian kecil yang agak landai, dan sebagian kecil lagi sangat curam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru biasanya sangat panas dan lembab dengan suhu berkisar antara 32,40° C hingga 35,50° C pada siang hari dan 21,15° C hingga 23,80° C pada malam hari. Curah hujan di Pekanbaru cukup tinggi, dengan rata-rata curah hujan 2.414,09 mm setiap tahunnya dan sekitar 170 hari hujan. Musim hujan terjadi pada bulan Januari hingga April dan September hingga Desember, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei hingga Agustus. Udara juga sangat lembab dengan kadar berkisar antara 73,04% hingga 81,11%.

4.2 Sejarah Polda Riau

Kepolisian Daerah Riau atau Polda Riau (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IV/Riau) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau. Markas Kepolisian Daerah Riau (Mapolda Riau) beralamat di Jalan Pattimura Pekanbaru, Riau. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.16 Tahun 1958, Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dari Propinsi Sumatra Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara, di barat dengan Sumatra Barar, di selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan. Dengan di keluarkannya undang-undang No 60 tahun 1958 tentang pembentukan daerah Propinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah Tingkat I Riau, termasuk Kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan. RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi "Tigas" dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa Perang Pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pemimpin sementara kepolosoan Riau. Sementara waktu di Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang di pimpin oleh Komisaris Polisi Tingkat I R. Moedjoko.

Kepolisian Komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermakas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota Praja Pekanbaru, Polres Indragiri Bermarkas di Rengat meliputi Kabupaten Indragiri, Polres Bengkalis bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres Kepulauan Riau bermarkas di Tanjung Pinang meliputi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958, ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Tugas utamanya antara lain, melakukan konsolidasi personil dalam rangka realisasi pembentukan Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi "Tim bantuan Kepolisian" terhadap komando operasi militer daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjad modal pertama adalah anggota polisi yang berada di daerah Riau. Setelah di bentuk, pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisi Komisariat) Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin
dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan logistik dan perumahan. Kantor pun harus menumpang pada kantor Kepolisian Resort Kepulauan Riau. Guna menampung para polisi yang datang dari luar daerah, kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah kopel, yang kemudian dikenal dengan mess I dan mess II. Dengan keluarnya otoritasinoodinkwartening tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan, berupa satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruangan untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanent untuk perumahan kader dan pada kepala bagian, yang semuanya terletak di Jl. Kijang Tanjung Pinang.

Pada 20 Januari 1959 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des 52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daera Swatantra tingkat I Riau. Konsekwensi dari keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan peralatannya harus dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan keputusan kepindahan Ibu Kota Propinsi Riau tersebut keluarlah Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia Interde Partemental Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Riau Daratan dan lautan masing-masing diketuai oleh peperda dan KDMR (Peperda= Penguasa perang daerah, KDMR (Komando Daerah Maritim Riau). Dalam rangka persiapan pemindahan Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, KPKOM Riau menunjuk Kepala Polisi kabupaten Kampar KP Tk I R Rochjat Winatakusuma, untuk duduk dalam kepanitian inter departemental daerah di Pekanbaru, mewakili KPKOM, untuk menghadapi segala sesuatu yang menyangkut Kepolisian dalam panitian tersebut. Di samping itu, Kepala Polisi Kabupaten Kampar mengkoordinir Polisi Riau darat yang meliputi Indragiri, Bengkalis, dan Kampar.

Realisasi pemindahan para pegawai Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dilakukan dari Februari hingga Maret 1960. Tahap pertama 13 orang dan tahap kedua 85 orang, termasuk tiga orang KPKOM Kombes Pol R Sadikun KPKOM Riau, AKBP H Hutabarat, dan KP Tk II MK Situmorang. Pemindahan pegawai gelombang kedua dilakukan September, Oktober, dan Nopember 1960. Tahap pertama sebanyak 36 orang, tahap kedua 11 dan tahap tiga 7 orang. Meski demikian Polisi Komisariat Riau tetap memiliki dua Kantor, di Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Namun, di Tanjung Pinang disebut perwakilan. Tugasnya, mewakili KPKOM Riau dalam hubungan keluar, mengkoordinir pekerjaan rutin bagian-bagian, menerima/ meneruskan surat-surat yang bersifat prinsipil kepada KPKOM Riau, dan meneruskan pelaksanaan pemindahan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

Barulah di akhir tahun 1960 hampir kegiatan kepolisian komisariat Riau berjalan di Pekanbaru, sekalipun sebagian pegawai masih ada tinggal di Tanjung Pinang. Sebab itu jabatan-jabatan koordinator Kepolisian daerah Riau Daratan dan Perwakilan KPKOM Tanjung Pinang dihapuskan. Pelaksanaan pemindahan dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanjung Pinang ke Pekanbaru berakhir pada tanggal 26 Juni 1961. Semua barang yang tersisa diangkut dengan kapal laut dan pesawat udara AURI. Setelah selesai pemindahan seluruh pegawai dan peralatan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, persoalan baru muncul lagi. Kantor dan perumahan yang ada tidak cukup untuk seluruh pegawai. Akibatnya, kantor kepolisian Komisariat Riau terpecah di empat tempat, KPKOM dan wakilnya, berikut Kabag I dan II menempati kantor yang di peruntukan bagi kantor Polres Kampar di Jl Bangkinang (sekarang Polresta Pekanbaru di Jl. A yani). Kabag II dan V beserta stafnya berkantor di kompleks kantor gubernur. Kabag IV dan stafnya berkantor di Jl Rintis. Kabag IV dan kepala bagian keuangan berkantor di Jl. Pintu Angin.

Dengan terpecah-pecahnya lokasi perkantoran tersebut, kepolisian komisariat Riau merencanakan pembangunan markas terpadunya. Hanya saja biaya pembangunan kompleks perkantoran yang disediakan panitia sangat minim, yakni Rp 5,5 juta, untuk membangun gedung yang bersifat semi permanen. Akhirnya, KPKOM Riau Kombes Sadikoen memperjuangkan tambahan anggaran menjadi Rp 30 juta, guna membangun gedung permanen. Sayangnya, usulan itu tidak dikabulkan. Tahun 1962, kantor kepolisian komisariat dipindahkan ke bangunan yang diperuntukkan bagi perwakilan P dan K Propinsi Riau. Sejak itu hingga sekarang markas kepolisian Riau beradadi tempat ini.

Meski dalam kondisi terbatas Kepolisian Komisariat Riau berhasil membentuk pasukan perintis untuk setiap Polres. April 1961 dengan keputusan KPKOM Riau masing-masing Polres ditetapkan memiliki pasukan perintis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sebanyak dua regu. Pada waktu itu, Kepolisian Komisariat Riau mencakup wilayah seluruh Propinsi Riau yang luasnya 94.562 Km², dengan penduduk berjumlah 1.243.338 orang. Komisariat Riau terdiri dari 4 Resort, yang membawahi 10 distrik dan 21 sektor. Setelah 12 tahun menyandang Kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan itu Kepala Kepolisian RI memberikan anugerah Pataka yang bernama "Tuah Sakti Hamba Negeri". Pemberian ini berdasarkan surat keputusan No. Pol: 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 februari 1970:

1. Tuah

Dapat diartikan suatu keistimewaan dan suatu hal yang luar biasa. Tuah itu, adalah merupakan kodrat/karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi mahluknya. Seseorang yang memiliki tuah, atau apa yang diartikan "orang bertuah", adalah orang istimewa dan luar biasa, melebihi orang-orang lain.

2. Sakti

Dapat diartikan sebagai kesanggupan yang melebihi kodrat alam. Orang yang memiliki ke-SAKTI-an, merupakan orang yang gagah berani bahwa ke-sakti-an itu dapat diperoleh dengan jelas (tapah/bertapah) dan juga ada kepercayaan terhadap jimat-jimat yang sakti (bahwa yang memiliki jimat, menyangka dirinya kebal terhadap peluru dan terhadap senjata tajam dan lain-lain.

3. Hamba negeri

Dapat diartikan sebagai ABDI dari tanah air, ABDI daripada nusa dan bangsa.

Arti keseluruhannya adalah bahwa Kepolisian Daerah Riau memiliki Tuah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ke-sakti-an itu yang diperoleh, baik sebagai kodrat atau karunia daripada Tuhan Yang Maha Esa maupun dari Negara rakyat dan Bangsa. Oleh karena itu maka TUAH dan ke-sakti-an tersebut harus pula di ABDI kan kepada Tanah Air, Negara dan Bangsa. TUAH SAKTI HAMBA NEGERI, adalah kata-kata mutiara yang mengandung pengertian dan nilai-nilai filsafah yang tinggi, yang pernah diucapkan Pahlawan Melayu Laksamana HANGTUAH. Dalam hubungan ini, ada ungkapan-ungkapan kata sebagai berikut: "untuk apa mencuri TUAH, untuk apa mencari SAKTI kalau tidak berguna bagi negeri?" TUAH dan KESAKTIAN itu terletak dalam PENGABDIAN kepada negeri, kepada nusa dan bangsa.

Ucapan penganugrahan Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri dilakukan dalam suatu upacara kebesaran di lapangan hangtuah pekanbaru, bertepatan dengan Tri Windu Hari Bhayangkara tanggal 1 juli 1970. Pada upacara tersebut kapolri komisaris jenderal polisi Drs Hoegeng diwakili oleh korandak I/Sumatra, Irjen Pol Drs Murhadi Danuwilogo menganugerahkan Pataka kepada Pangdak IV/Riau Kombes Pol Drs Achmad Mauluhdin.

Kenaikan tipologi dari tipe B ke tipe A untuk Polda Riau ini, berdasarkan surat keputusan Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian dengan nomor Kep.1125/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Pol Syafruddin, meresmikan status Kepolisian Daerah (Polda) Riau menjadi Tipe A. Peresmian ini nantinya akan disusul dengan kenaikan pangkat Kapolda Riau Brigjen Pol Zulkarnain Adinegara menjadi Irjen serta pejabat lainnya



4.3 Sejarah Umum Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Electronic Traffic Law Enforcement disingkat ETLE adalah suatu sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik yaitu kamera. Sistem ini mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis berbasis Automatic Number Plate Recognition (ANPR). ETLE dimasyarakat biasa disebut dengan e-tilang atau tilang elektronik. Pada tanggal 25 november 2018 ETLE tersebut diresmikan oleh Ditlantas Polda Riau pada suatu acara peresmian yang saat itu dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto dan Menpan RB Komjen Pol (pur) Syafruddin di Bandara HI sekitar empat tahun silam. ETLE berawal dari ide gagasan serta diprakarsai oleh Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf. Pikiran ini muncul dikarenakan ada masalah lalu lintas dan masih tinggi nya tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Saat itu Ditlantas Polda Metro Jaya baru memiliki dua kamera dengan jenis e-police yang hanya dapat mendeteksi pelanggaran marka dan traffic light dan dua kamera tersebut ditempatkan di persimpangan Bundaran Patung Kuda dan Sarinah Thamrin. Dari hasil evaluasi saat itu, penindakan pelanggaran dengan ETLE dapat menurunkan tingkat pelanggaran lalulintas sebanyak 44,2 persen. Dikarenakan hal tersebut Ditlantas PMJ menilai ETLE sangat efektif dan efisien dalam menegakkan hukum lalu lintas kemudian harus lebih dikembangkan lagi.

Pada bulan juli tahun 2019, Program ETLE ini mulai dikembangkan lagi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menambah kapasitas kamera untuk mendeteksi beberapa pelanggaran lainnya seperti sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat di jalan dan pelanggaran ganjil-genap pada pelanggaran ini menggunakan jenis kamera baru yaitu check point. Kemudian pada tanggal 5 desember 2019 program pengembangan ETLE mulai memperkenalkan dengan penambahan fitur traffic arming system untuk mendeteksi pencurian motor. Hal tersebut dilakukan dengan penambahan 45 kamera yang merupakan pemberian kamera dari Pemrov DKI Jakarta. Pada 1 februari 2020 Ditlantas Polda Metro Jaya mulai menerapkan ETLE untuk mendeteksi pengendara motor yang melanggar marka jalan dan tidak menggunakan helm. Pada perjalanan ETLE hingga saat ini maka dapat dilihat bahwa sejarah lahirnya ETLE di Indonesia tercatat sejak diresmikannya pada tanggal 25 November 2018. Walaupun banyak proses yang dilalui namun ETLE diyakini akan bermanfaat.

ETLE tersebut merupakan program prioritas kerja Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo, dia sangat ingin mengedepankan mekanisme penegakkan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas. Jajaran Ditlantas Polda Riau menyikapi hal tersebut dengan memberlakukan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru, Riau. ETLE ialah suatu teknologi untuk mencatat pelanggaran lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Ditlantas Polda Riau Kombes Pol Firman Darmansyah, S.I.K dan Kasat Lintas Polresta Pekanbaru Kompol Emil Eka Putra bersama Kabid Lalu Lintas Jalan Dishub Riau Syafril Buchari, kasi Pengawasan dan Lalu Lintas Jalan Dishub Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suardi, mulai mengecek titik yang akan dipasang kamera ETLE. Rencana kamera ETLE akan dipasang di beberapa titik yaitu simpang jalan HR Soebrantas-Jl M Yamin, Simapang Jalan Harapan Raya-Jalan Sudirman, Bundaran Tugu Zapin dan Simpang Jalan Tuanku Tambunsai- Jalan Soekarno Hatta.

4.4 Gambaran Umum Ditlantas Polda Riau



Gambar 4. 1 Logo Ditlantas Polda Riau

Lalu lintas di Kota Pekanbaru berada dinaungan Direktorat Lalu Lintas Polda Riau. Seluruh aktivitas maupun kepentingan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban lalu lintas daerah pekanbaru bermuara pada kantor Ditlantas Polda Riau. Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Riau ini terletak di jalan Senapelan Nomor 128, Kp. Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau. Dir lantas adalah pimpinan yang memimpin dan mengawasi atau mengontrol satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Ditlantas Polda Riau. Dalam memberikan arahan dan pertimbangan bagi bawahannya, Dir lantas membutuhkan bantuan Wadir lantas agar terlaksana dengan baik sesuai perintah Kapolda mengenai keamanan dan ketertiban lalu lintas Kota Pekanbaru.



4.4.1 Visi dan Misi Ditlantas Polda Riau

1. Visi

Terwujudnya postur Polantas yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, memelihara keamanan dan ketertiban serta kelancara lalu lintas.

2. Misi

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.
- c. Menegakkan peraturan lalu lintas secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d. Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancara lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.
- e. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan misi polantas.

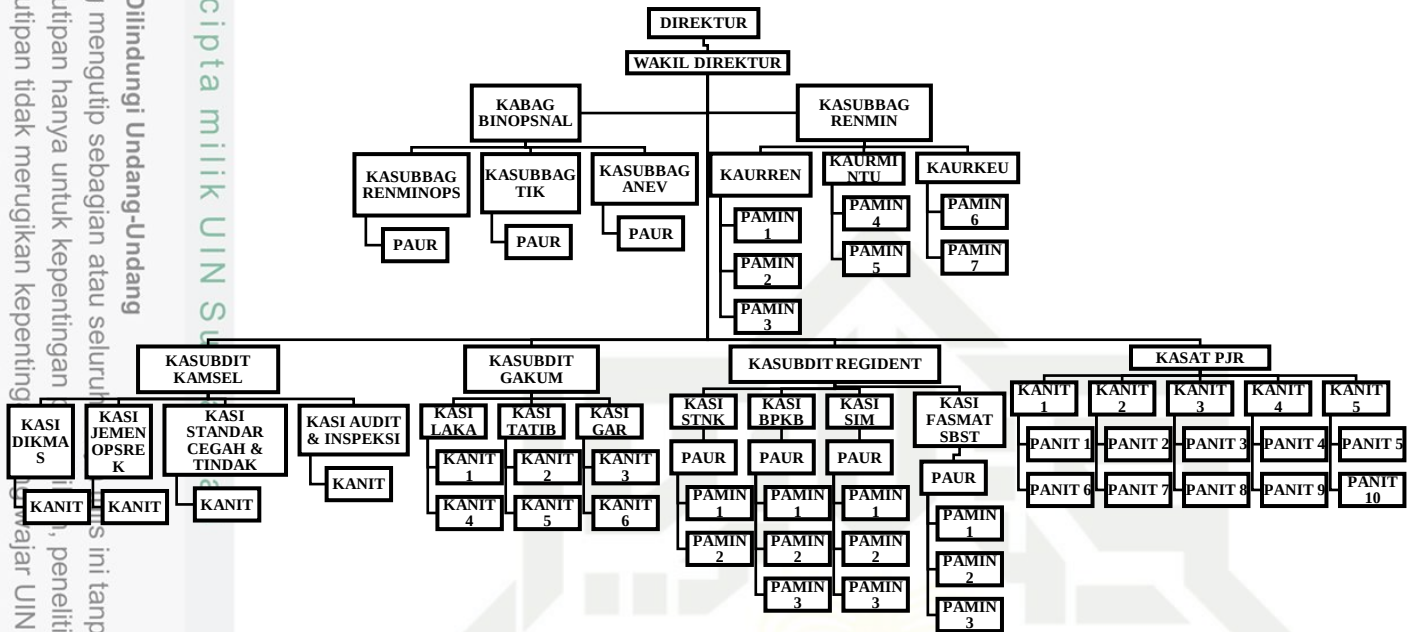
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.2 Struktur Organisasi



Gambar 4. 2 Stuktur Organisasi

4.4.3 Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Ditlantas Polda Riau

Adapun tugas dan tanggung jawab petugas Ditlantas Polda Riau berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas)
 - a. Membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya;
 - b. Melaksanakan penertiban lalu lintas, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas (engineering);



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University

Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Menyelenggarakan pusat Komunikasi, Koordinasi, Kendali dan Informasi (K3I) tentang lalu lintas;
 - d. Mengkoordinasikan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas;
 - e. Memberikan rekomendasi dampak lalu lintas; dan
 - f. Melaksanakan koordinasi dan/atau pengawasan PPNS.
2. Direktorat Keamanan dan Keselamatan (Ditkamsel)
- a. mensosialisasikan, menanamkan, mengajak, mendidik, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian akan tertib lalu lintas yang diselenggarakan secara formal dan non formal;
 - b. Melakukan pengkajian dalam mengoperasionalkan fungsi rekayasa lalu lintas baik untuk kepentingan Internal Kepolisian maupun Eksternal Kepolisian;
 - c. Menyusun standar dan prosedur dalam memetakan (inventarisasi dan mengidentifikasi) wilayah, masalah, maupun potensi yang berkaitan dengan lalu lintas dalam sistem; dan
 - d. Melaksanakan pemeriksaan dan audit dalam mengembangkan dan mengoperasionalkan hasil kajian dan rekomendasi terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan Kamseltibcarlantas.
3. Direktorat Penegak Hukum (Ditgakkum)
- a. Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali), TPTKP, dan menjembatani antarwilayah dalam mewujudkan dan memelihara Kamseltibcarlantas;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

- b. Menyusun produk hukum, pedoman, ketentuan dan penegakan hukum secara manual dan elektronik yang berkaitan dengan Kamseltibcarlantas;
- c. Melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran aturan lalu lintas dalam rangka meningkatkan Kamseltibcarlantas dan pelayanan publik;
- d. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

4. Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident)

- a. Melaksanakan registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor dalam rangka memberi jaminan kompetensi bagi pengemudi;
- b. Melaksanakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka memberi jaminan legitimasi kepemilikan dan operasional kendaraan bermotor.

5. Bagian Operasional (Bagops)

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinir, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan operasional Korlantas dalam rangka untuk memelihara dan mewujudkan Kamseltibcarlantas;
- b. Meningkatkan kualitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas;
- d. Membangun budaya tertib lalu lintas; dan
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

6. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin)

Menyusun perencanaan strategis, pengelolaan administrasi, menyelenggarakan manajemen logistik, personalia, dan pelaporan pencapaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil kinerja serta mengendalikan pelaksanaan RBP bidang lalu lintas, serta sebagai pembina fungsi lalu lintas.

7. Kasat Patroli Jalan Raya (PJR)

Mengedepankan kegiatan patroli untuk memantau kondisi jalan dan pengguna jalan agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan terjadinya laka lintas.





6.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam menegakkan tertib lalu lintas sudah cukup terimplementasi dengan baik, namun terdapat indikator yang tidak berhasil diimplementasikan. Dari hasil penelitian, beberapa indikator sudah berjalan cukup baik dan berhasil diimplementasikan, Adapun indikator yang berhasil diterapkan, yaitu: Indikator *Idealized Policy* (Kebijakan Publik), hal ini dapat dibuktikan bahwa indikator ini berhasil dalam menciptakan interaksi dan komunikasi yang ideal antara perumus kebijakan, badan pelaksana dan sasaran kebijakan. Upaya sosialisasi, pelatihan, pemahaman serta komunikasi melalui berbagai media sosial membantu pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan ETLE. Meskipun sudah dilakukan Upaya sosialisasi, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut terhadap masyarakat agar semua masyarakat sepenuhnya memahami dan mendukung kebijakan ini.

Indikator *Implementing Organization*, terdapat badan pelaksana yang terlibat dan telah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik melalui pemahaman dan pelatihan. Walaupun masih terkendala dengan sarana dan prasarana, secara keseluruhan sudah cukup terimplementasikan karena memberikan kemudahan bagi petugas dalam menjalankan tugasnya dan meningkatkan transparansi kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan untuk indikator yang belum terimplementasi dengan baik yaitu indikator *Target Group* dan faktor lingkungan seperti sosial budaya dan politik. Pada Indikator *Target Group* menunjukkan bahwa kebijakan ETLE belum sepenuhnya berhasil dalam mempengaruhi kelompok sasaran untuk patuh akan aturan lalu lintas serta pemahaman terkait kebijakan ETLE. Upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala agar kebijakan ETLE dapat mencapai efektivitas yang lebih baik dalam menegakkan tertib lalu lintas serta pelanggaran lalu lintas.

Pada faktor lingkungan sosial budaya, kesadaran masyarakat akan aturan lalu lintas dan kepatuhan terhadap kebijakan ETLE, masyarakat masih mengabaikan sanksi ETLE. Selanjutnya pada faktor lingkungan politik, di dukung dari pemerintah setempat menjadi keberhasilan dari implementasi kebijakan ETLE dan pemerintah mendukung dalam penerapan ETLE, namun dukungan belum sepenuhnya tercapai. Selanjutnya faktor ekonomi, meskipun tilang ETLE memberikan denda yang cukup besar, efek jeranya kembali lagi pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Terdapat perbedaan pendapat dari masyarakat terkait efek jera dari tilang ETLE. Namun, dari pernyataan informan dengan adanya ETLE sudah cukup membuat efek jera terhadap masyarakat.

2. Faktor penghambat dari penerapan ETLE dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor sarana dan prasarana, faktor budaya masyarakat serta kurangnya sosialisasi. Pada faktor sarana dan prasarana yang membutuhkan alat-alat yang canggih dengan jumlah yang banyak sehingga membutuhkan dana yang sangat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



besar. Faktor Budaya masyarakat yang tidak taat akan aturan lalu lintas, salah satunya dengan cara memalsukan plat nomor kendaraan agar tidak terdeteksi pelanggaran lalu lintas serta budaya masyarakat yang akan patuh dan taat jika ada polisi atau petugas dilapangan. Dan sosialisasi perlu dilakukan secara lebih gencar kepada masyarakat terkait kegunaan serta mekanisme dari sistem ETLE tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mempunyai beberapa saran sebagai masukan agar dapat meningkatkan keberhasilan dari implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana berupa penambahan jumlah kamera ETLE disetiap titik lampu merah, agar dapat lebih efektif untuk menindak pelanggaran lalu lintas di setiap titiknya. Serta petugas diharapkan dapat memperhatikan kualitas dari kamera ETLE apakah beroperasi atau tidak.
2. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas kepada masyarakat secara meluas, karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebijakan ETLE atau Tilang ETLE.
3. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya agar mengurangi budaya masyarakat yang taat dan patuh jika ada petugas serta dapat meminimalisir pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran. Surah An-Nisa ayat 59 & An-Nahl ayat 90.

Akib, Header dan Tarigan, Antonius.(2000).Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan Prespektip, Model. Kriteria dan Pengukurannya. Jurnal.

Aslinda, A., & Ibrahim, Mulh. A. (2018). Modell Kelbijakan Publik Dan Pelrubahan Kelbijakan. Yogyakarta: K-Meldia.

Basyar, A., Engkus, E. and Nur, M. I. (2022) “Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Tilang Elektronik di Kota Bandung”, *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), pp. 431-442. doi: 10.47492/jih.v11i2.2249.

Dewi,D.S.K. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).

Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy: Fifteenth Edition*.

Edward III George C. 1980 *Implementing Public Policy*, Washington: Congresional Quately.

IP-3. (2004). *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment*. 2004, 1–3.

Juwita, S. (2023). *Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu lintas di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*. Hal 87.

Michelle Adelina. (2023). Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Lae Enforcement Terhadap Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.

Muhtari, M. (2023). *Analisis efektivitas pelaksanaan etle (elektronik traffic law enforcement) bagi pelanggar lalu lintas*. 1–104. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/4350>

Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik*,. Bandung : Alfabeta.

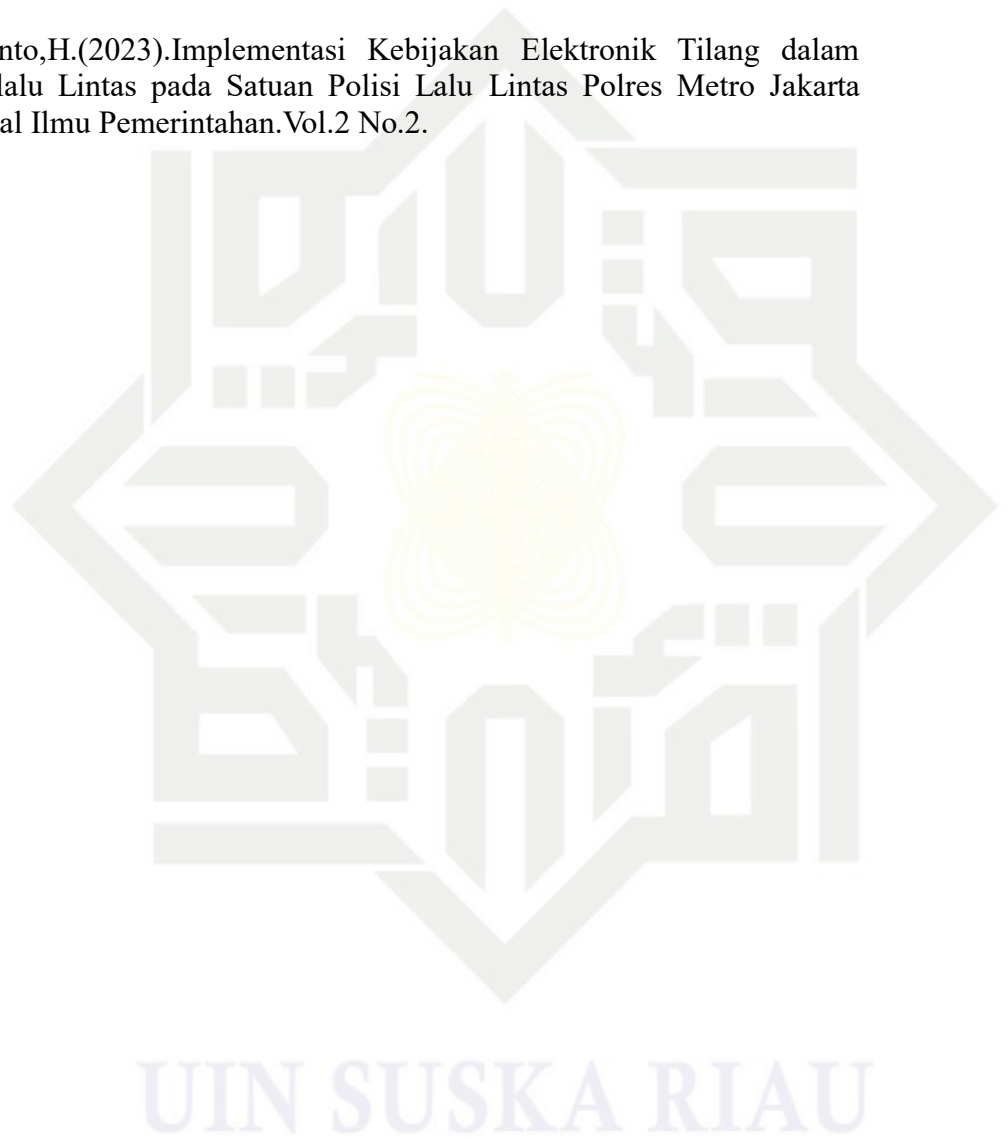
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Manso, K., Lelngkong, F. D. J., & Londa, Y. (2022). ImplelmeIntasi Program Ellelektronik Tilang (El-TILANG) Pada Direlktorat Lalul Lintas (DITLANTAS) Polda Sullawelsi Utara. Dalam Julrnal Administrasi Publlik JAP No (Vol. 119).
- Nugroho, Riant.(2012).Public Policy. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. (2011). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Prihatin, R. B. (2013). Problem Air Bersih di Perkotaan. Jakarta. DPR.
- Putri, S. A., & Nawangsari, E. R. (2023). Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 205. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8191>
- Sari, F. I. (2022). *Implementasi Kebijakan Teknologi Electonic Traffic law Enforcement (ETLE) Dalam Menciptakan Tertib Berlalu Lintas (Studi Pada Satlantas Polresta Bandar Lampung)*. 1–70. [http://repository.radenintan.ac.id/23462/1/COVER BAB 1-2%2BDAPUS.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/23462/1/COVER%20BAB%201-2%20BDAPUS.pdf)
- Setiawan,J.et.al.(2023). Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement(Etle) di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Administrativa*.Vol.5
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitataif,Kuantitatif dan R & D* (Cv alfabet).
- Sukma,A &ErtienR.(2023).Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement.Jurnal Kebijakan Publik,Vol.14,No.2.
- Taafiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Moestopo Beragama, Jakarta Pusat.
- Tola, M. (2021). Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 44(8), 1689–1699.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009). 2(5), 255.
- Wahab, S. A. (2021). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara

1. Widodo, J.(2010). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia
2. Wirjono.P.(2003). Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama.
3. Winarno, Budi.(2002). Kebijakan Publik: Teori Dan Proses. Yogyakarta : Media Presindo Winarno.
4. Yuliana,Wijayanto,H.(2023).Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang dalam Tertib Berlalu Lintas pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat. Jurnal Ilmu Pemerintahan.Vol.2 No.2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan pewawancara kepada pihak kepolisian sebagai berikut:

- 1) apa Tujuan dari Penerapan ETLE dan apakah sudah tercapai tujuan tersebut?
- 2) Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan ditlantas dalam mengimplementasikan kebijakan ETLE?
- 3) Apa yang menjadi standar dan sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan ETLE?
- 4) Sejauh ini apakah kebijakan ETLE cukup efektif menertibkan lalu lintas?
- 5) Apakah ada sanksi yang diberikan jika masyarakat tidak menyelesaikan prosedur tilang?
- 6) Apakah masih banyak masyarakat yang kurang disiplin sehingga menimbulkan salah pengiriman surat tilang? seperti apa bentuk kurang disiplin masyarakat?
- 7) Siapa saja badan pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan ETLE?
- 8) Apakah terdapat pelatihan peningkatan SDM pada staf pemantau ETLE?
- 9) Bagaimana Sop dalam Penerapan ETLE,jika ada apakah sudah melaksanakan sesuai dengan SOP?
- 10) Bagaimana pembagian tugas yang dilakukan antara para pelaksanaan terhadap program ETLE
- 11) Sejauh mana sarana dan prasarana atau fasilitas dalam mendukung kebijakan ETLE?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 12) Bagaimana tanggapan badan pelaksana apakah dengan adanya tilang ETLE memudahkan petugas?
- 13) Apakah masyarakat sudah cukup patuh menyelesaikan sanksi tilang?
- 14) Apakah ada kerja sama dengan pemerintah setempat untuk menunjang pelaksanaan Tilang ETLE berupa penambahan fasilitas anggaran?
- 15) Apakah pernah ada keluhan dari masyarakat terkait dengan sanksi denda yang harus dibayarkan?
- 16) Apakah dengan adanya ETLE ini memberikan efek jera pada masyarakat?

Daftar pertanyaan pewawancara dengan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui mengenai kebijakan ETLE?
Darimana bapak/ibu mengetahui kebijakan ETLE?
- 2) Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait ETLE atau Tilang Elektronik ini?
- 3) Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait keberadaan kebijakan ETLE di Kota pekanbaru?
- 4) Apakah menurut bapak/ibu kebijakan Tilang ETLE lebih efektif menertibkan lalu lintas?
- 5) Apakah Bapak/Ibu sudah paham mengenai sistem tilang ETLE serta jenis pelanggaran apa saja yang dapat terdeteksi?
- 6) Apakah petugas sudah paham mengenai kebijakan ETLE? Bagaimana tadi pelayanan yang diberikan petugas mengenai sanksi ETilang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Bagaimana tanggapan bapak/ibu apa adanya tilang ETLE mekanisme lebih memudahkan masyarakat?
- 8) Apakah dengan adanya ETLE bisa memberikan efek jera pada masyarakat dan dapat mengatasi permasalahan lalu lintas?
- 9) Terkait sanksi nya apakah bapak ibu merasa keberatan?





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2281/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 14 Maret 2024 M
 4 Ramadhan 1445 H

Kepada
 Yth. Direktorat Lalu Lintas Polda Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Calvinamy Nanda
 NIM. : 12070522941
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Menegakkan Tertib Lalu Lintas bagi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,
 Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 7 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2412/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/3/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 19 Maret 2024 M
9 Ramadhan 1445 H

Kepada
Yth. **Dr. Mahmuzar, M.Hum**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Calvinamy Nanda
NIM : 12070522941
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM MENEGAKKAN TERTIB LALU LINTAS BAGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19720101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Informan Bapak Andi



Informan Bapak Agus



Informan Ibu Susi



Informan Bapak Samsori



Informan Bapak Aipda Tomy Tambunan

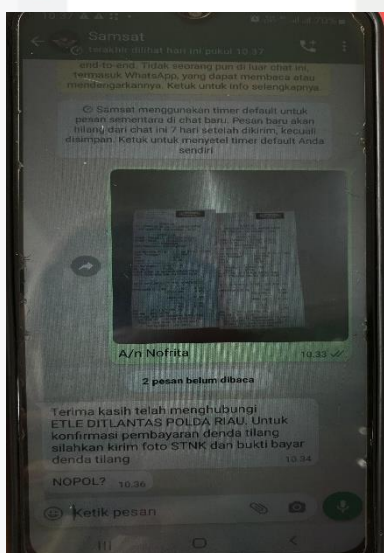
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

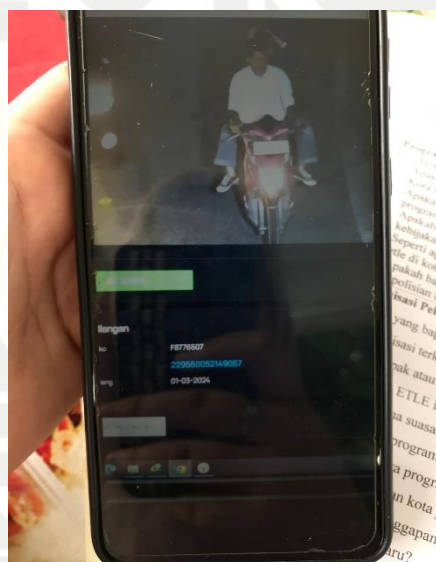
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Informan Bapak Bripka Thyo Raendy



Contoh bukti telah melakukan pembayaran



Bukti foto pelanggaran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI



Penulis dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 16 Mei 2001. Penulis merupakan putri pertama dari Ayahanda Alm.Eka Arianto dan Ibunda dari Rosmayulidar Siregar. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Pada tahun 2013 penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD Negeri 11 Duri Timur. Kemudian pada tahun 2016 menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Mandau Duri Timur. Lalu pada tahun 2019 penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 8 Mandau jurusan IPA. Selanjutnya pada tahun 2020 mengikuti ujian Seleksi Bersama Mandiri Perguruan Tinggi (SBMPTN) dan lulus di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara jenjang Strata 1 (S1). Pada semester 6 penulis mengikuti kegiatan organisasi internal yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Administrasi Negara di bidang Olahraga dan Seni. Pada tahun 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kementerian Agama Kota Pekanbaru selama dua bulan dan ditahun yang sama penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan.

Penulis melakukan penelitian di Ditlantas Polda Riau yang berada di Jl.Senapelan No.128, Kp.Bandar, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau dengan judul “ Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforment* (ETLE) dalam Menegakkan Tertib Lalu Lintas bagi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru” di bawah bimbingan Dr. Mahmuzar, M.Hum. Penulis mengikuti Sidang Munaqasah pada hari Selasa, 21 Mei 2024 lalu dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).